



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri)
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua)
3. Arkaan Wahyu Re A

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Juli 2023, Pukul 13.37 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Boyamin Saiman
2. Arif Sahudi
3. Arkaan Wahyu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dwi Nurdiansyah Santoso
2. Utomo Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Wah ini enggak ada yang hadir, ya, yang langsung? Wah Pak Haji, Assalamualaikum, Pak Haji?

2. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [00:10]

Walaikumsalam wr. wb., Pak Suhartoyo, Pak Wahiduddin, Bu Enny.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:14]

Kita mulai sidangnya.

4. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [00:14]

Silakan.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:17]

Persidangan Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan yang hadir siapa saja, meskipun melalui online, Pak Boyamin? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:57]

Yang Mulia (...)

7. KUASA HUKUM PEMOHON: [00:59]

Masih di-mute.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Sudah, sudah ada suaranya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dwi Nurdiansyah, Kuasa Hukum dari Pemohon I, II, dan III. Di sebelah saya ini Kuasa Hukum juga dari Pemohon I, II, dan III, Kurniawan ... Utomo Kurniawan. Kemudian di sebelah saya, sebelah kiri saya, yang baju merah ini Pak Arif Sahudi, Pemohon II. Kemudian di ujung sebelah kanan, itu ada Arkaan, itu Pemohon III. Kemudian di ... apa namanya... online di tempat lain itu ada, Pak Boyamin, itu Pemohon I.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik. Selanjutnya, Mahkamah sudah menerima permohonan yang diajukan oleh beberapa orang. Kemudian kami bertiga, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dan saya, Suhartoyo, dipercaya untuk menyidangkan Sidang Pendahuluan ini. Mungkin juga nanti sampai pada Sidang Pendahuluan dengan menerima perbaikan. Dan kami bertiga juga sudah menerima ... sudah menerima Permohonan dan sekaligus mempelajari pokok-pokok daripada permohonan yang diajukan Para Pemohon ini.

Nah oleh karena ini, sidang siang hari ini adalah agendanya tunggal penyampaian Permohonan, pokok-pokok Permohonan, dan kemudian nanti akan ada respons dari Para Yang Mulia untuk berkaitan dengan perbaikan atau kelengkapan Permohonan ini. Siapa yang akan menyampaikan, Pak Bonyamin, mau menyampaikan langsung?

11. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [03:14]

Izin, Yang Mulia, biar Kuasa Hukum saja, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Sudah tawaf belum ini? Tawaf wada?

13. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [03:18]

Sudah, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Oh, tinggal pulang?

15. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [03:20]

Tawaf wada belum, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Oh, nanti menjelang pulang ya?

17. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [03:25]

Ya, masih sampai tanggal 31 Juli, Yang Mulia. Masih lama.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Wah, mudah-mudahan lancar. Sudah arbain juga?

19. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [03:33]

Belum ke Madinah, baru lima hari lagi baru ke Madinah, Yang Mulia.
Kan saya haji reguler.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Oke. Silakan Kuasa Hukum yang akan menyampaikan, pokok-pokoknya saja.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:41]

Terima kasih.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Mas? Ya, oke.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [03:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya izin untuk dimulai saja. Intinya pada pokok-pokoknya saja permohonan yang kita akan sampaikan, Yang Mulia.

Hal, permohonan uji materi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Kemudian yang ... dalam hal ini, diwakili oleh Boyamin, kedua ... sebagai Pemohon Pertama.
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Dalam hal ini, diwakili oleh Arif Sahudi, S.H., M.H., sebagai Pemohon II.
3. Perorangan, nama Arkaan Wahyu Re A, sebagai Pemohon III.

Untuk seluruhnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa dalam Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat korelasi yang kuat dalam segi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sehingga Para Pemohon untuk ... perlu untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, guna apabila Permohonan a quo dikabulkan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya bahwa aturan terkait kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak ditambah berwenang menangani perkara kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya, perkenalkan Para Pemohon untuk mengemukakan dalil-dalil yang diajukan Permohonan uji constitutional conditional review ... judicial review Pasal 30 ayat (1) undang-undang ... ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karenanya, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Ya, bagian Kewenangan dianggap dibacakan. Bagian Kewenangan dianggap dibacakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [07:59]

Oke.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [08:00]

Kedudukan Hukum.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:00]

Dua. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon. Langsung ke Poin 6, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [08:15]

Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:16]

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah lembaga swadaya masyarakat yang konsen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menginginkan dilakukan penambahan kewenangan jaksa untuk menyidik perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terjadi fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Jika tidak dikabulkan, maka akan semakin subur praktik kolusi, nepotisme, jika tidak disentuh oleh penegak hukum. Apabila Permohonan ini dikabulkan, maka maksud dan tujuan dibentuk lembaga Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam akta pendirian, maka akan mudah tercapai.

Tujuh. Pemohon Ke-III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, pekerjaan mahasiswa saat ini sedang menempuh studi di Fakultas Hukum UNS dan bercita-cita sebagai jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan jaksa penyidik perkara kolusi dan nepotisme.

Kemudian, kita anggap dibacakan untuk selanjutnya di Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:42]

Ya, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [09:42]

Poin ... III.

Poin empat. Bahwa kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu korupsi lebih lanjut diatur dalam sebuah perundang-rundangan vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17 sehingga berlaku asas peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17 menyampingkan peraturan lama kitab hukum acara pidana dan peraturan khusus Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyampingkan peraturan umum kitab hukum acara pidana.

Lima. Kewenangan penyidikan sebuah perkara tertentu oleh lembaga tertentu kemudian berkembang dan tersebar dalam produk perundang-undangan pajak, bea cukai, jasa keuangan oleh OJK dan KPK sehingga kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah praktik ketatanegaraan yang kemudian dikembangkan oleh pembentuk undang-undang sebagai ejawantahan asas open legal policy tanpa bermaksud melaksanakan hukum acara pidana secara murni dan konsekuen.

Enam. Bahwa Kejaksaan Hukum Republik Indonesia dalam perkembangannya melakukan penyidikan perkara korupsi dan nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 16/ ... 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BGL juncto Nomor 7/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL juncto Nomor 2.291K/Pid.Sus/2017 dan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan vide Bukti P.6, P.7, dan P.8.

Tujuh. Bahwa kewenangan kejaksaan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu secara tegas dinyatakan di Penjelasan Umum Alinea V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Frasa *memberantas* harus dimaknai bukanlah tindakan yang bersifat administratif, tapi merupakan penegakan hukum berdasarkan hukum secara sesuai tugas dan fungsi kejaksaan. Kewenangan jaksa itu secara tegas dinyatakan di Pasal 18 beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Di penjelasan pasal itu dimaksud instansi yang perwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, dan kepolisian.

Delapan. Bahwa kewenangan penyelidikan perkara tertentu oleh lembaga tertentu merupakan kewenangan oleh pembuat undang-undang (open legal policy), namun dikarenakan dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan diatur mengenai penyidikan korupsi, maka sudah semestinya sekalian diperluas dan dimaknai 'berwenang melakukan penyelidikan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'.

Sembilan. Permohonan pengujian ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan penyidikan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi.

- 1) "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a) Melakukan penuntutan.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas tertentu ... perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh penyidik."

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 Tahun 2004, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ... 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ... 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sepuluh. Ketentuan mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 16 Tahun 2004 a quo jelas-jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan akan lebih hebat jika berwenang untuk menyidik perkara korupsi/nepotisme sehingga semakin terwujud pemerintahan bersih, berwibawa, bebas KKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

11. Kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 a quo sesuai dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Para Pemohon apalagi akan lebih hebat jika ditambah berwenang menyidik perkara KKN sehingga Para Pemohon menjadi korban perkara KKN akan mendapatkan hak, perlakuan, dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian.

32. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Mana lagi?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [17:44]

12, 13 dianggap dibacakan.

34. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Bisa langsung Petitum, kan sudah cukup?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [17:54]

Nomor 16, Yang Mulia, di halaman 11?

36. KETUA: SUHARTOYO [17:57]

Silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [17:57]

Bahwa pada praktiknya, Kejaksaan Republik Indonesia telah mampu membuktikan dirinya mampu menangani penyidikan perkara korupsi. Dan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir prestasi mempesona penuntasan perkara korupsi kerugian puluhan triliun, termasuk telah mampu disita juga puluhan triliun Jiwasraya ASABRI, langka dan mahalnyanya minyak goreng, satelit Kemenhan, dan BTS Bakti Kominfo.

38. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Itu angka berapa itu? Angka 16, ya, halaman 11? Oke.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [16:00]

Nomor 16.

40. KETUA: SUHARTOYO [18:41]

Betul.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [18:46]

Prestasi kemudian ini adalah sesuai grafik pada halaman 12, nomor 23.

42. KETUA: SUHARTOYO [19:00]

Oke, mau dibacakan grafiknya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [19:03]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [19:09]

Ya. Petitum, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [19:12]

Langsung Petitum, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [19:15]

Oke.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [19:15]

V. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Begitu, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [20:29]

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya supaya diperhatikan, ada nasihat, saran, atau mungkin tanggapan dari Para Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [20:45]

Ya, siap.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.

Ini Pemohon dan Kuasanya, kecuali Pak Boyamin, semuanya berada di ruang video conference Universitas Negeri Sebelas Maret, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [21:23]

Ya, di UNS.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:24]

Ya. Kalau Pak Boyamin lagi di mana ini, Pak? Apa di Mekkah, di Madinah?

53. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [21:29]

Masih di Mekkah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:31]

Oh, baik.

55. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [21:32]

Masih lima hari lagi ke Madinahnya.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:35]

Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar, sehat, ya. Jaga kesehatannya, ya.

57. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [21:39]

Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, terima kasih.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:41]

Baik. Karena semua yang ... Pemohon dan Kuasa ini sudah pernah beracara di MK. Ya, maka pertama secara umum, ya, ini judulnya adalah Pengujian Permohonan Uji Materiil Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ini nanti disempurnakan, ya. Karena Undang-Undang Nomor 16/2004 itu juga sudah ada perubahannya. Itu disebut juga, ya, "Sebagaimana telah diubah," disebutkan, ya.

Nah, yang kedua, ini saya baca-baca semuanya disebutkan materi Pasal 31 yang dimohonkan pengujian. Namun, batu uji atau dasar pengujiannya ini sepintas saja disebut. Di angka 4 itu, "Diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945." Kemudian, di angka 10 begitu saja, tidak pernah disebut, ditulis bunyi Pasal 28D ayat (1) itu. Ya, kan ini menguji dasar pengujiannya Undang-Undang Dasar 1945, 28D ayat (1).

Pertama, belum pernah disebut lengkapnya, apa itu? Hanya disebut, ya, "Mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, sepertimana diatur." Ya, ada baiknya disebut lengkapnya itu, apa? Ya, ini dasar pengujian, ya. Nah, ini nanti dilengkapi.

Nah, yang kedua, ini tidak pernah disinggung-singgung terlalu jauh bahwa terhadap norma yang dimohonkan ini sudah pernah dimohonkan pengujiannya, sudah pernah diputus di tahun 2007, ya, amarnya tidak dapat diterima. Kemudian 2012 itu ditolak, ya Pasal 30 ayat (1) huruf d. Nah, ini perlu dijelaskan nanti di uraiannya, jadi dasar pengujiannya tidak disebutkan secara utuh. Nah yang diuji disebutkan secara utuh sekali, ya. Nah, kemudian bagaimana elaborasinya? Bahwa ini sudah pernah dimohonkan pengujian dan diputus norma Pasal 30 ayat (1) huruf d ini, ya. Nanti untuk menyatakan bahwa ini tidak nebis in idem, termasuk ya dijelaskan apakah dasar pengujiannya atau alasannya yang berbeda, ini tidak disinggung-singgung di sini. Selintas juga tampaknya belum, ya. Nah, ini perlu dielaborasi nanti. Ya terkait dengan sistematikanya, ya Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya sudah lengkap disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang P3, sudah disebut. Kemudian Kedudukan Hukum dan kepentingan hukum Pemohon, ya ini baru

diuraikan ... apa ... dasarnya, ya mulai dari putusan MK dan kemudian menjadi Peraturan MK 2 Tahun 2021. Nah, kemudian ya, menyebut posisi dari Pemohon, Pemohon 1, Pemohon 2 tadi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Nah, di Positanya, nah ini yang perlu diuraikan, dimana letak pertentangannya itu? Di sini baru cerita bahwa pasal yang dimohonkan pengujian itu diuraikan, diceritakan, dielaborasi sedikit dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain sebagiannya ya, kalau Undang-Undang tentang tidak tindak pidana korupsi. Nah, ini di Alasan-Alasan Permohonan ini harus dielaborasi, bagaimana pertentangannya? Tadi ... tapi harus melewati lagi tadi apakah ini tidak nebis in idem, ini diuraikan, tidak disebutkan, ya pertentangannya di mana? Karena itu akan mengantarkan kepada Petitem, kan? Petitemnya mengatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d itu Undang-Undang 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu tentu harus dielaborasi, bagaimana pertentangannya itu? Jadi, ketika diuji dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) itu. Ini saya kira masih sangat apa ... belum apa ... membuat Alasan-Alasan Permohonan itu yang dapat mengantarkan ke Petitem itu. Nah, ini perlu lagi nanti diuraikan lebih lanjut, ya, Pak Boyamin.

Nah, kemudian, ya, terkait objek Permohonan ini. Ya, sekali lagi nanti disebutkan dan kemudian dasar pengujiannya saya ulangi lagi nanti di apa ... sebutkan penuh dulu 28D ayat (1) apa dan kemudian bagaimana pertentangannya. Jadi, dua hal itu yang terkait apa ... substansinya ini. Pertama, dasar pengujiannya ini bahkan tidak dicantumkan, ya, hanya disebutkan Pasal 28D ayat (1), pasalnya tidak ditulis, dan kemudian tadi kita ingatkan bahwa ini sudah dua putusan terkait Pasal 28D ... Undang-Undang Kejaksaan ini Undang-Undang 30 ayat (1) huruf d ini. Jadi sudah dua kali dimohonkan pengujiannya. Tahun 2007 yang amarnya tidak dapat diterima, tahun 2012 amarnya ditolak. Itu harus kuat di sana nanti, Pak Boyamin, supaya ini jelas tidak nebis in idem dan jelas kalau elaborasi yang mengantarkan ke Petitem bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian di Petitem ingin dimaknai.

Saya kira itu saja demikian. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Pak Haji, ini jam berapa di Mekkah sekarang?

61. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [30:57]

Baru pukul 10.00, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:58]

10.00 malam, ya?

63. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [30:58]

Pagi.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:59]

Oh pagi, oh pagi ya lebih lambat, ya, 10.00 pagi, ya.

65. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [30:59]

Pagi, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:07]

Sudah salat duha, ya, artinya.

67. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:07]

Tadi sebelum ikut acara ini, 2 rakaat saja.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:14]

Ya, baik. Saya mau nanya nih Pak Haji, ini kapan ini diajukan Permohonan ini? Diajukannya kapan Permohonan ini?

69. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:21]

Seingat saya tanggal 15 saya tanda tangannya atau sebelumnya, Yang Mulia, sebelum saya berangkat.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:25]

Oh sebelum berangkat udah teken-teken dulu? Berangkatnya tanggal berapa berangkatnya?

71. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:30]

19, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:30]

19 apa? Juni?

73. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:30]

19 Juni.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:38]

19 Juni.

75. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:38]

Saya kloter cadangan, Yang Mulia, harusnya berangkat 2024, tapi dapat rezeki berangkat sekarang.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:40]

Oh, ya, sudah yang penting sudah berangkatlah. Alhamdulillah sudah berangkat, ya toh?

77. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:45]

Jadi ini sudah diproses terlebih dahulu sebelum berangkat haji kan begitu, ya?

79. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [31:50]

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:51]

Ya, baik. Jadi, begini, Pak Boyamin, ya, ini memang karena mungkin, ya, tidak dipantau langsung sehingga Permohonannya tidak sebagaimana permohonan yang biasa diajukan, gitu ya. Jadi di sana-sini

masih banyak hal yang tidak seperti biasanya sebuah permohonanlah gitu ya, kurang-lebih ya.

Pertama. Ini ternyata ada Kuasa Hukum, ya. Nanti Kuasa Hukumnya juga ini diuraikan di dalam identitas permohonan. Ya, ini kan enggak ada ini, baru muncul... tanggal berapa ini Kuasanya ini? tanggal... saya cek dulu nih. Surat Kuasa, ini baru ada tanggal 15 ya? 15 Juni, Pak Haji, ya?

81. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [32:38]

Ya, hampir berbarengan, Yang Mulia, saya tanda tangani halaman terakhir dari permohonan dan Kuasanya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:41]

Cuma ndak masuk dalam Permohonan. Di Permohonan enggak ada, jadi Permohonan seolah-olah enggak ada Kuasanya sama sekali, ya toh?

83. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [32:48]

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:49]

Ini nanti diperbaiki lagi sebagaimana tadi di dalam mulai perihal depannya juga diperbaiki, bagian ini juga diperbaiki, ya.

Kalau Kewenangan Makamah ini kan sudah satu template, ya, sudah ... apa namanya... hal yang tinggal dicontoh saja nanti.

Cuma soal legal standing ini. Ini legal standing, ini kan ini menyebutkannya perorangan, Warga Negara Indonesia. Sementara ini kan adalah lembaga swadaya masyarakat, artinya badan hukum kan itu ya, sudah berbadan hukum kan? MAKI ini kan sudah berbadan hukum ya? Ini tolong nanti di diperjelas, ya, kedudukan dari masing-masing ... apa namanya... Prinsipal dari MAKI maupun dari LP3HI. LP3HI, ya? Ini juga diperjelas, siapa sesungguhnya berhak mewakili dalam anggaran dasar rumah tangga dari kelembagaan itu? Itu tolong nanti diperjelas di sini, ini tidak muncul sama sekali di dalam Permohonan, ya.

Kemudian yang berikutnya. Itu juga persoalan yang menyangkut selain kualifikasi Pemohon tadi, ya, ada badan hukum, kemudian ada perseorangan. Yang penting dijelaskan itu adalah kerugian hak konstisional ini secara narasi yang komprehensif begitu. Ini belum ada, ini hak konstisional apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ya, ini dicari-cari ndak ketemu ini di sini, apakah Pasal 28D yang dijadikan batu uji, walaupun ndak jelas itunya atau apakah Pasal 28C, ini ada hak

memajukan? Nah ini tolong nanti dicek kembali, ya, Kuasa Hukum, apakah 28C apa 28D-nya itu, ya?

Kemudian yang terpenting lagi berikutnya adalah sebetulnya apa yang menjadi anggapan kerugian dari Para Pemohon ini dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (1) huruf d? Kalau dibaca dari permohonan ini kan sebetulnya Pasal 30 ayat (1) huruf d itu kan menyatakan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, ini yang dimohonkan apa? Yang dimohonkan kan sebetulnya sama, artinya prinsipnya Para Pemohon ini tidak menginginkan bahwa pasal atau norma yang berkaitan dengan kejaksan diberi tugas wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu itu hilangkan, kan begitu sesungguhnya? Betul enggak ini Kuasa Pemohon yang masih ada ini, Pak Boyamin baru ... apa namanya ... keluar kelihatannya nih, yang di mini court itu? Itu kan seperti itu kan sebetulnya, betul ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [35:40]

Ya, betul.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:40]

Nah kalau itu, seperti itu yang dimau dan sekarang sudah tetap ada di dalam aturan terus apa sesungguhnya mau dimohonkan itu? Ya, ini kan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang itu tetap menjadi kewenangan kejaksan, walaupun ini ada kaitan dengan perkara yang sedang berlangsung sebenarnya di MK, Perkara 28, ya. Yang ... yang berbicara di dalamnya soal diferensiasi fungsionalnya masing-masing dari kelembagaan itu, ya.

Lha, ini kan sekarang ini yang di ... yang ingin dipertahankan Para Pemohon ini adalah norma pasalnya kan tetap, ya, Pak Haji, ya?

87. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [36:18]

Ya, tetap.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:18]

Tetap, kan begitu? Lha, kan tetap, di sini kan ini barangnya masih tetap ada ini. Sekarang yang menjadi persoalan, terus apa anggapan kerugian? Wong normanya tetap seperti itu. Bahkan kalau normanya ini dikaitkan dengan Permohonan Saudara yang kemudian ada dalam Petitum, ya, Pak Haji, ya? Ini kalau Pak Haji baca Petitumnya, ya. Itu dalam Petitum itu justru mempersempit, Pak Haji, ya, kan? Lha,

Petitumnya itu yang dimaksudkan di situ Petitumnya adalah minta dimaknai, ya, dalam Petitum itu, itu kaitannya dengan kewenangan perkara korupsi, kolusi, nepotisme. Padahal, penjelasannya lebih luas. Tindak pidana tertentu itu termasuk ada pengadilan HAM, ya, kan? Soal HAM di dalamnya. Lho, kok malah dihilangkan di sini. Ini gimana sebetulnya yang dimau ini, ya? Ini ... apa ... tolong ini bisa diuraikan. Saya kira, yang pokok di sini karena menyangkut kerugian hak konstitusional. Apa sesungguhnya anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon itu dengan adanya norma yang dimana Pemohon menyatakan, "Normanya memang seperti itu maunya," gitu, lho. Terus, kerugiannya di mana, gitu? Ya, kan, Pak Haji? Ini Pak Haji coba pikirkan.

89. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [37:32]

Ya, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:33]

Ya, jadi ini perlu di ... apa namanya ... di ... apa ... dijelaskan nih. Kalau tidak ada, ya, tidak ada kerugian, termasuk yang dari Pemohon III mahasiswa yang mengatakan bahwa saya ini fastabiqul khairat, gitu, kan? Semuanya berlomba-lomba kebaikan untuk bagaimana bisa menegakkan, menyelesaikan, dan memberantas KKN, kan begitu? Sehingga, perlu banyak kehadiran lembaga-lembaga lainnya yang perlu kemudian melakukan soal itu dan bercita-cita supaya jadi ... ketika jadi jaksa nanti bisa melakukan penyidikan kasus korupsi. Lah, sampai sekarang kan tetap bisa, ya, kan? Sampai sekarang kan masih dilakukan itu. Kalau Anda jadi jaksa sekarang, kan masih dilakukan itu, ya?

Jadi, ini tolong dipertimbangkan. Karena saya merasa ini agak confuse membacanya, Pak Haji, ya. Mungkin Pak Haji juga confuse jangan-jangan membacanya, ini yang dimau apa, gitu, ya. Ya, artinya norma pasalnya tetap ada, ya, tetap berlaku. Kemudian, memang ada perkara yang sedang ... sedang di ... apa namanya ... diproses sekarang ini, dilakukan proses pemeriksaan lanjutan di MK. Tapi kan itu sesuatu yang belum selesai, kan begitu? Perkara 28, ya. Di ... yang memang bertolak belakang dengan apa yang dimohonkan sekarang ini, gitu lho.

Lha, ini kemudian kalau sesuatu yang kemudian diminta ini sama, kecuali kalau permohonan-permohonan yang lain itu dia mengatakan, "Ini bertentangan." Kalau ini, kan enggak, ya? Memperkuatlah, gitu, tapi menguatkannya justru mempersempit, gitu, mempersempit hanya untuk korupsi. Sementara, untuk soal pelanggaran HAM berat, enggak masuk. Padahal, itu diperluas, gitu lho. Dan justru, ya, norma pasal ini kalau kita lihat tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, ini kan memperluas sesungguhnya, ya, kan? Tindak pidana terhadap undang-undang itu apa saja? Ya, bisa jadi korupsi, kemudian penjelasannya itu

kemudian ada HAM, bisa jadi kemudian yang lain. Kalau kemudian memang undang-undang disepakati oleh pembentuknya untuk menambah, ya. Walaupun nanti ada persoalan perdebatan, itu soal lain. Tetapi yang jelas, di dalam huruf d ini adalah menyatakan, "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu." Masih merupakan tugas wewenang dari Kejaksaan, gitu, ya.

Nah, ini ... apa namanya ... tolong diperjelas soal kerugian hak konstitusional karena kalau dilihat dari sisi itu tidak ada kerugian hak konstitusional sama sekali itu. Bagaimana kalau tidak ada kerugian, ya bisa perkaranya selesai di soal legal standing nanti. Ya toh, Pak Haji? Itu perlu dipikirkan, Pak Haji ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait kalau sudah memang itu kemudian bisa diperbaiki nanti, kemudian kaitkan juga nanti dengan Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK yang berkaitan dengan apakah ini memang bisa tetap dilanjutkan dengan batu uji dan alasan yang berbeda atau alasan yang berbeda di situ, ya? Itu juga nanti ditambahkan uraian soal itu yang biasa disebut dengan nebis in idem itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ... nah ini, yang berikutnya adalah soal ... apa namanya ... nebis in idem yang sudah, ya. Kemudian berikutnya soal positanya ini, Pak. Positanya juga tidak bisa menjelaskan di sini ya, ini apakah memang kemudian pasal ini mau dibilang bertentangan tapi tidak ada uraiannya. Ini kan justru intinya menguatkan, kan gitu. Bahwa jaksa masih tetap perlu diberi kewenangan itu dengan melihat track record-nya seperti yang ditunjukkan di dalam table, kan begitu. Terus di mana persoalan konstitusionalitas normanya? Ini juga tidak tampak di sini. Jadi, ini menurut saya ini agak confused, paling tidak ini kalau dilihat dari sisi pengujian konstitusionalitas norma. Termasuk kemudian dari sisi Petitemnya, ini justru kalau dicocokkan kembali norma pasalnya yang dimohonkan pengujian, ditempelkan kemudian dengan penjelasannya, itu tidak klop nanti. Itu tolong nanti dipertimbangkan Kembali, ini apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Para Pemohon. Para Pemohon itu kalau dibaca begini intinya tidak menginginkan itu kewenangan hilang, kan begitu intinya, ya Pak Haji, ya?

91. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [42:17]

Betul.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:17] 14.20

Nah betul, intinya kan begitu. Itu intinya kalau dibaca singkatnya, ya. Oleh karena itu, tolong diperbaiki kembali ini maunya bagaimana? Wong kewenangannya masih ada di situ.

Jadi, saya kira itu, Pak Haji ya. Saya panggil Pak Haji karena Pak Hajinya baru ini, Maburur ini Pak Hajinya, ini baru langsung berkaitan dengan permohonan pengujian JR ini. Sudah didoakan sekali ini pasti, ya.

Itu yang di belakang, yang di mini court itu siapa saja? Itu mahasiswa atau siapa yang hadir?

93. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [42:52]

Di belakang?

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:52]

Ya.

95. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [42:55]

Mahasiswa.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:55]

Oh, ada mahasiswa. Ya, baik. Itu saya kira hal-hal itu ya karena kalau Pak Boyamin ini sudah biasa melakukan permohonan pengujian JR ke MK, sudah paham betul apa yang seharusnya dilakukan di sini. Ya, mungkin karena buru-buru atau kesusu atau ada apa unsurnya yang lain, ya monggo, nanti dipertimbangkan Kembali, dipikir-pikir apa sesungguhnya yang mau diajukan ke MK. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

97. KETUA: SUHARTOYO [43:24]

Ya, terima kasih, Prof.

Ya, itu Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, supaya dicermati beberapa atau malah banyak yang sudah dinasihatkan oleh Para Yang Mulia. Ya, saya juga tidak banyak lagi yang harus saya sampaikan karena hampir semua sudah disampaikan. Memang betul ketika menjelaskan Kedudukan Hukum, nah harus ada anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma. Nah, norma ini kan sekarang masih ada, Pak Boyamin, kecuali sudah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan lain yang menguji pasal ini. Kalau nanti sudah dikabulkan, sehingga kejaksaan kehilangan kewenangan untuk menyidik perkara korupsi. Nah, baru muncul kerugian Para Pemohon, Pak Boyamin dan teman-teman itu. Tapi kalau hari ini existing, norma itu masih utuh, masih aman, meskipun sebagaimana disampaikan Yang Mulia tadi bahwa Bapak di sini menambahkan kolusi dan nepotisme, sehingga kalau norma hari ini hanya menyatakan berwenang melakukan penyidikan

perkara tindak pidana tertentu, itu menurut pandangan Para Pemohon inkonstitusional. Karena apa? Karena tidak mencakup kolusi dan nepotisme. Boleh jadi itu bisa menjadi masuk, tapi ada sisi lain yang kemudian menjadi memangkas, Pak Boyamin. Yang dipangkas apa? Kewenangan penyidikan dalam perkara yang lain tadi. Karena di dalam norma Pasal 30 ayat (1) huruf d itu tindak pidana tertentu, tertentu itu korupsi adalah di antaranya. Oleh karena itu, dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d yang dimaksud tertentu itu adalah di antaranya HAM berat dan korupsi. Jadi, seperti yang disampaikan Prof. Enny tadi, bisa jadi ada kewenangan lain yang kemudian tidak disebutkan di situ, tapi itu menjadi bagian dari kewenangan Kejaksaan.

Nah, kalau sekarang Bapak tukar hanya kolusi dan nepotisme, HAM berat dan tindak pidana lain yang masuk kategori tertentu menjadi hilang kalau Bapak mau meneruskan Permohonan ini. Tapi kalau tetap diteruskan pun harus bertumpu pada Legal Standing. Legal Standing itu adalah berlakunya norma yang menurut Bapak merugikan hak konstitusional, padahal norma ini belum berubah karena di keterangan Bapak di alasan ketika menjelaskan Legal Standing, angka 9 ini nanti dicermati, halaman 6 ini menjadi sesuatu yang aneh justru ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menghilangkan kewenangan jaksa melakukan penyidikan perkara korupsi. Nah, ini bertumpu atau berpijak dari ini, ini baru asumsi, MK belum akan menghilangkan kewenangan itu, Pak Haji. Jadi jangan buru-buru, jadi nanti bisa prematur loh ini Legal Standingnya, sehingga oleh karena itu monggo diperbaiki dengan argumen yang kuat, ada beberapa handicap tadi yang disampaikan Para Yang Mulia tadi kalau tetap mau diajukan.

Nah, kemudian akhirnya kompatibel juga dengan Petitem, kalau Petitem kemudian seperti ini mempersempit. Di satu sisi menambah ada kolusi dan nepotismenya. Di sisi lain menghilangkan HAM berat, kemudian tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara letterlijk di Undang-Undang 16/2004 itu. Padahal kalau lihat semangat normanya masih ada jenis tindak pidana lain yang masuk kategori tertentu yang menjadi kewenangan daripada penyidikan Kejaksaan Agung. Nah ini harus hati-hati, Pak.

Yang satu hal lagi, kalau Bapak tetap firm memengajukan permohonan ini, Pak, nanti tolong tetap disinggung bagaimana cara mengatasi adanya diferensiasi fungsional itu dan criminal justice system-nya bagaimana? Nah ini tidak bisa dilepaskan. Di beberapa statement Pak Boyamin kan selalu konsisten dengan prinsip-prinsip itu, tapi hari ini kemudian itu tidak disinggung. Tolong diseimbangkanlah supaya kita semua kemudian publik yang mengikuti permohonan ini menjadi mendapatkan gambaran yang klir, berimbang, dan kemudian terukur serta proporsional kan begitu.

Oke, jadi silakan nanti dipertimbangkan, didiskusikan kembali dengan timnya, dengan Prinsipal-Prinsipal yang lain, atau ada yang mau

disampaikan dulu sebelum saya tentukan jangka waktu perbaikannya, Pak Boyamin atau teman?

98. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [49:18]

Izin, Yang Mulia?

99. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Ya, silakan.

100. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [49:20]

Pertama. Memang ikhtiar saya supaya berbeda dengan orang lain yang dalam konteks seakan-akan menuduh sesuatu yang belum. Jadi ini cara mencintai Mahkamah Konstitusi saya yang bagian dari sistem dilahirkan reformasi, Yang Mulia. Jadi, kenapa saya mengajukan ini? Ini kan saya mendengar suara-suara yang lain. Yaudah saya mengajukan saja sebagai bentuk permohonan "Intervensi" terhadap Permohonan Nomor 28. Sehingga, sebenarnya yang ingin kami ajukan uji materi ini adalah penjelasannya, Yang Mulia, jadi bukan pasalnya. Penjelasan mengatakan korupsi. Nah korupsi itu dimaknai juga termasuk kolusi dan nepotisme. Jadi bukan pasalnya, jadi penjelasannya. Nanti akan kami perbaiki, Yang Mulia. Jadi kan frasa *penjelasan* itu kan tindak pidana tertentu itu termasuk HAM berat dan korupsi. Nah korupsi itu frasanya dimaknai lagi juga termasuk kolusi dan nepotisme sebagai Undang-Undang Nomor 29, eh ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu, Yang Mulia, maksudnya itu. Jadi kan penjelasan pun frasanya termasuk bisa diuji, pemahaman saya begitu.

101. KETUA: SUHARTOYO [50:30]

Ya, paham.

102. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [50:32]

Kira-kira gitu. Uji materinya sebenarnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara Indonesia negara hukum. Hukum adalah menganut asas manfaat. Manfaatnya jaksa menangani korupsi sudah bermanfaat, Yang Mulia. Kalau diferensial fungsi, saya cari-cari di konstitusi malah tidak ada, Yang Mulia, hanya di KUHAP saja, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

Oke. Jadi sebenarnya bukan ... anu ya... bukan soal dikabulkan atau tidak, tapi wanti-wantinya itu, ya? Warningnya itu, ya?

104. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [51:04]

Karena kasus yang kemarin itu lho, Yang Mulia, saya terus terang ikut tidak rela ketika MK belum mutus, tapi sudah dituduh memutus begini-begini dengan komposisi sekian-sekian, itu lho, Yang Mulia. Saya juga ikut gondok.

105. KETUA: SUHARTOYO [51:14]

Ya, Pak tolong nanti... jadi berarti Petitum yang Bapak maksud seharusnya termasuk kolusi dan nepotisme, inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk kolusi dan nepotisme berkaitan dengan penjelasan.

106. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [51:31]

Nepotisme untuk frasa *korupsi*, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Rumusannya kalau itu harus direformula kembali, kalau hanya seperti ini benar mempersempit. Tapi kalau Bapak yang Bapak maksud ... dan ini kan norma, tapi kalau kemudian berubah ke penjelasan, ya, monggo saja. Itu kan pilihan-pilihan.

108. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [51:49]

Ya.

109. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Oke. Jadi Mahkamah memberi waktu untuk perbaikan hingga tanggal 24 Juli 2020 ... benar tidak, ya? Benar, ya, 2023, hari Senin, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat, supaya hardcopy dan softcopy sudah diterima di Mahkamah Konstitusi, 24 Juli. Mudah-mudahan Pak Boyamin sudah pulang, sehingga bisa menjadi komandan (...)

110. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [52:21]

Belum, Yang Mulia, sampai tanggal 31.

111. KETUA: SUHARTOYO [52:24]

Oh, ya. Harus ... kalau gitu, harus diintensifkan ... anu ... bagaimana komunikasi melalui jaringan yang ada supaya perbaikan nanti betul-betul muncul sebagaimana yang dima ... dimaksudkan oleh Panel dan Mahkamah Konstitusi. Cukup, Bapak? Pak Haji?

112. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN [52:44]

Cukup, Yang Mulia, mohon doa restu. Terima kasih.

113. KETUA: SUHARTOYO [52:45]

Baik. Yang teman-teman dari Kuasa Hukum atau Prinsipal, cukup?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: [52:50]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

115. KETUA: SUHARTOYO [52:55]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 11 Juli 2023
Panitera
Muhidin

